



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Panitia Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN PANITIA PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE.

KESATU: Menetapkan Panitia Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

KEDUA: Tugas dan wewenang Panitia Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie adalah mempersiapkan segala kebutuhan baik secara teknis maupun administratif Kegiatan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023 .

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 26 Januari 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE, ff**

**F U A D I**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Nomor 12 TAHUN 2023 tanggal 26 Januari 2023  
tentang Penetapan Panitia Pelantikan Panitia Pemungutan Suara  
(PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten Pidie

**DAFTAR NAMA PANITIA PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	FUADI	KETUA KIP	PENGARAH
2	SRI WAHYUZHA	ANGGOTA KIP	PENGARAH
3	SAMSUL BAHRI	ANGGOTA KIP	PENGARAH
4	HENDRA DARMAWAN	ANGGOTA KIP	PENGARAH
5	MUHAMMAD ALI	ANGGOTA KIP	PENGARAH
6	RAZALI, S.Sos	SEKRETARIS KIP	KETUA
7	RAHMAH HARIANTI, S. E, M.Si.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8	HERMAN, S.Sos.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9	ANWAR, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN, PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10	NETI SAPARITA, S.H., M.H.	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
11	IMRAN, S.Sos	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12	ZULFAN, S.E.	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
13	SAIFUL AMRI, S.H.	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
14	NUR MARISA, S.E.	STAF SUBBAG PERENCANAAN, PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
15	ISRAN, S.H.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
16	JUFIZAL, A.Md.	STAF SUBBAG PERENCANAAN, PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
17	LAISANI, S. E.	STAF SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
18	ULIL AMRI. AD., S. IP.	STAF SUBBAG PERENCANAAN, PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
19	IKHLASUL AMAL ZEIN, S.H.	STAF SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
20	HERLINA	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
21	HERMAN, A.Md	STAF SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
22	HERIZAL, S.H.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
23	KHAIRUL AZMI, A.Md.	STAF SUBBAG PERENCANAAN, PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
24	YULIATI, A.Md.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
25	ISWANDY HARRIANTO, S.T.	STAF SUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
26	WARDINUR	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
27	IRWANDI	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
28	MAKMURULLAH	SATPAM/ KEAMANAN	ANGGOTA
29	MUHAMMAD IRFAN, S.T	SATPAM/ KEAMANAN	ANGGOTA
30	RIZKY, S.H	SATPAM/ KEAMANAN	ANGGOTA

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE.**

FUADI